



**PENETAPAN**

Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama Lengkap : Masni  
NIK : 1305136210650001  
Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 22 Oktober 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Cerai Hidup  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Piliang  
No. HP : 082170202253

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn, tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn tanggal 06 November 2023, tentang Penetapan hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn tanggal 06 November 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan bernama MASNI dilahirkan di Pariaman tanggal 22 Oktober 1965, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) MEK AWAN dan orangtua perempuan (ibu) bernama MASNARLI;
2. Bahwa Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir pemohon yang tertulis didalam Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran berbeda dengan Tempat, Tanggal dan Tahun lahir yang tertera pada paspor nomor C3494967;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin mengajukan perbaikan penulisan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir di Padang 10 Oktober 1964 yang terdapat dalam Paspor Republik Indonesia nomor C3494967 menjadi Pariaman 22 Oktober 1965;

4. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir pemohon yang tertera pada paspor nomor C3494967 tersebut maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir disesuaikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran;

5. Bahwa untuk pembetulan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir pemohon berdasarkan pasal 1 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada izin pengadilan Negeri;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman memberikan penetapan sebagai berikut :

## **Menetapkan :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama MASNI lahir di Pariaman, 22 Oktober 1965 berdsarkan NIK 130.513.621.065.000.1, Kartu Keluarga tanggal 19-06-2023 Nomor 130.513.140.220.000.1, Akte Kelahiran Nomor 1305-LT-05092023-0038, dan MASNI lahir di Padang, 10 Oktober 1964 yang tertera pada Paspor Republik Indonesia nomor C3494967 adalah orang yang sama yakni pemohon.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Selasa, tanggal 21 November 2023 tersebut, Pemohon menyampaikan tentang Pencabutan terhadap berkas perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Register 84/Pdt.P/2023/PN Pmn secara tertulis tertanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan: "Pemohon dengan ini menyatakan mencabut Permohonan Pemohon dalam Perkara Register Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn tersebut karena ingin merubah permohonannya";

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn, yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang timbul, tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn., tersebut dari dalam daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wenny Rahma Desti, S.H.  
Perincian biaya:

Syofianita, S.H., M.H.

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. PNBP Surat Pencabutan	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00

(terbilang = seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pmn.